

PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2025		Nomor SPM: 64.02/03.0/000203/LS/2.24.2.23.0.00.01.0000/PR/12/2025																																											
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Nama Unit SKPD : Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Nama : AINUR RAHMAT AHAR, CV No. Rekening Bank : 1111504624 Nama di Rekening Bank : AINUR RAHMAT AHAR, CV Nama Bank - Cabang : BANK KALTIMTARA - Tenggarong NPWP : 0942220435728000 Dasar Pembayaran : 64.02/01.0/000002/2.24.2.23.0.00.01.0000/PR1/11/2025 Untuk Keperluan: Pembayaran Belanja Biaya Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa Sebebam Kecamatan Muara Wis Sub Keg Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota TA 2025 Pembebanan Pada: <table><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 64.02/01.0/000002/2.24.2.23.0.00.01.0000/PR1/11/2025</td></tr><tr><td colspan="3">2.23.02.2.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</td></tr><tr><td colspan="3">2.23.02.2.02.0008 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0039</td><td>Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat</td><td>Rp307.827.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp307.827.000,00</td></tr></table>		KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 64.02/01.0/000002/2.24.2.23.0.00.01.0000/PR1/11/2025			2.23.02.2.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.23.02.2.02.0008 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp307.827.000,00	Jumlah		Rp307.827.000,00	Potongan-Potongan: <table><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>1</td><td>Pajak Pertambahan Nilai</td><td>0000000000000000</td><td>Rp30.505.378,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Penghasilan Ps 4 (2)</td><td>0000000000000000</td><td>Rp4.853.128,00</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp35.358.506,00</td></tr></table> SPM Yang Dibayarkan <table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp307.827.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp35.358.506,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp272.468.494,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp307.827.000,00</td></tr></table> Uang Sejumlah: (Tiga ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	0000000000000000	Rp30.505.378,00	2	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	0000000000000000	Rp4.853.128,00	Jumlah			Rp35.358.506,00	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp307.827.000,00	Jumlah Potongan	Rp35.358.506,00	Jumlah Netto	Rp272.468.494,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp307.827.000,00
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																											
NOMOR SPD: 64.02/01.0/000002/2.24.2.23.0.00.01.0000/PR1/11/2025																																													
2.23.02.2.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																																													
2.23.02.2.02.0008 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																																													
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp307.827.000,00																																											
Jumlah		Rp307.827.000,00																																											
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																										
1	Pajak Pertambahan Nilai	0000000000000000	Rp30.505.378,00																																										
2	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	0000000000000000	Rp4.853.128,00																																										
Jumlah			Rp35.358.506,00																																										
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp307.827.000,00																																												
Jumlah Potongan	Rp35.358.506,00																																												
Jumlah Netto	Rp272.468.494,00																																												
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp307.827.000,00																																												
Jumlah SPP Diminta Rp307.827.000,00 Nomor dan Tanggal SPP : 64.02/02.0/000201/LS/2.24.2.23.0.00.01.0000/PR/12/2025, tanggal 22 Desember 2025		Tenggarong, 22 Desember 2025 PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  Rinda Desianti, S.Sos., M.Si 196912262001122002																																											
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran																																													

PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 64.02/03.0/000203/SPTJM-SPM-LS/2.24.2.23.0.00.01.0000/PR/12/2025

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 64.02/03.0/000203/LS/2.24.2.23.0.00.01.0000/PR/12/2025 tanggal 22 Desember 2025 yang saya ajukan sebesar Rp307.827.000,00 (terbilang Tiga ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk keperluan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2025, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan belanja kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai **Bukti Pertanggungjawaban Keuangan**.

Dengan ini, saya menyatakan bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Tenggarong, 22 Desember 2025

PENGUNA ANGGARAN



Rinda Desianti, S.Sos., M.Si

196912262001122002

PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

**SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hendra Wahyudi, S.Sos**

NIP : **198507232011011001**

Jabatan : **PPK SKPD**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran Surat Permintaan Pembayaran LS nomor 64.02/02.0/000201/LS/2.24.2.23.0.00.01.0000/PR/12/2025 tanggal 22 Desember 2025 telah lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.

Tenggarong, 22 Desember 2025

PPK SKPD



Hendra Wahyudi, S.Sos

198507232011011001



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Jalan Panji No 46 Kelurahan Panji
TENG GARONG 75514

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Tenggarong, 24 September 2025

Nomor : P-123/DIARPUS/P2/000.3.2/09/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Direktur **CV. AINUR RAHMAT AHAR**
di –

TEMPAT

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Kegiatan **Pembangunan Perpustakaan Desa Sebemban**

Dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 11/BAHP/10072783000/BPBJ/9/2025 tanggal 17 September 2025 yang menyatakan bahwa CV. AINUR RAHMAT AHAR dinyatakan lulus dengan harga negosiasi sebesar **Rp. 307.827.000,00 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)** termasuk PPN, kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Kutai Kartanegara
Pejabat Pembuat Komitmen,


IrwanSyah, SKM
NIP. 19740214 199303 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Panji Nomor 45 Kelurahan Panji Tenggara

E-mail : diarpus.kukar@gmail.com Kode Pos. 75514

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

NOMOR : P-125/DIARPUS/P2/000.3.2/09/2025

TANGGAL : 24 September 2025

PROGRAM :

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

KEGIATAN :

PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

PAKET :

Pembangunan Perpustakaan Desa Sebemban

LOKASI PEKERJAAN	:	DESA LOA SEBEMBAN
HARGA KONTRAK	:	Rp. 307.827.000,00
PELAKSANA	:	CV. AINUR RAHMAT AHAR
NPWP	:	94.222.043.5-728.000
DIMULAI	:	24 September 2025
SELESAI	:	7 Desember 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Jalan Panji No 46 Kelurahan Panji
T E N G G A R O N G 75514

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor : P-125/DIARPUS/P2/000.3.2/09/2025 Tanggal : 24 September 2025
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK:	Nama : Irwansyah, SKM NIP : 19740214 199303 1004 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Berkedudukan di : Jl. Panji No 45 Kelurahan Panji Tenggarong
	Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor.: P- 231 / DIARPUS/ SET.I/ 000.3.1 / 12 / 2023, Tanggal 20 Desember 2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2024 Selanjutnya disebut PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK dengan :
NAMA PENYEDIA	Nama : MUHAMMAD BADAWI Jabatan : Direktur Berkedudukan di : Jl.Sukalima RT.05 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara
	Akta Notaris Nomor : 40 Tanggal : 13 Januari 2020 Notaris : Bakhtiar, SH yang bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut "PENYEDIA"
PAKET PENGADAAN : Pembangunan Perpustakaan Desa Sebemban	BERITA ACARA HASIL EVALUASI PENAWARAN PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : 7/BAEP/10072783000/BPBJ/9/2025 Tanggal : 17 September 2025
	BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL): Nomor : 11/BAHP/10072783000/BPBJ/9/2025 Tanggal : 17 September 2025
SUMBER DANA: APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 untuk mata anggaran 2.23.02.2.02.0002 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN: 75 (tujuh puluh lima) hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan

JENIS KONTRAK: Harga Satuan

DOKUMEN KONTRAK

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

- a. adendum Surat Perintah Kerja/SPK (apabila ada);
- b. Surat Perintah Kerja;
- c. Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
- d. Surat Penawaran;
- e. Syarat-Syarat Umum SPK;
- f. spesifikasi teknis;
- g. gambar-gambar; dan
- h. dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

HARGA KONTRAK

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 307.827.000,00 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)** yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi aritmatik sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Penawaran.(Melalui koreksi aritmatik)

LINGKUP PEKERJAAN

1. Pekerjaan Persiapan
2. SMKK Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
3. Pekerjaan Tanah , Pasir & Pondasi
4. Pekerjaan Beton
5. Pekerjaan Pasangan Bata dan Plesteran
6. Pekerjaan Pasangan Keramik Lantai
7. Pekerjaan Pagar BRC
8. Pekerjaan Pengecatan
9. Pekerjaan Lainnya

Untuk dan atas nama DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  IRWANSYAH SKM Nip. 19740214 199303 1004	Untuk dan atas nama Penyedia CV. ANJUR RAHMAT AHAR  MUHAMMAD BADAWI DIREKTUR
--	---

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, gambar, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN/ATAU NEPOTISME, PENYALAHGUNAAN WEWENANG SERTA PENIPUAN**
Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
 - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan SPK ini;
 - d. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal di atas;
 - e. Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan peraturan-perundangan;
 - f. Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. **HARGA KONTRAK**
 - a. Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, asuransi (apabila dipersyaratkan), biaya *overhead*, biaya pelaksanaan pekerjaan, dan biaya penerapan SMK;
 - b. Rincian harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
5. **UANG MUKA**
 - a. Tidak ada uang muka
6. **HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA**
 - a. Penyedia berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
 - b. Penyedia berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK;
 - c. Penyedia berkewajiban melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - d. Penyedia berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;

- e. Penyedia berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam SPK;
- f. Penyedia berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak ;
- g. Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- h. Penyedia berkewajiban melaksanakan semua perintah Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak /Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak /Pengawas Pekerjaan dalam SPK ini.

7. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam SPK yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK; dan
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban menilai kinerja Penyedia.

8. WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- a. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak yang disebutkan dalam SPK;
- b. Kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak diatur dalam Surat Keputusan dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan harus disampaikan kepada Penyedia.

9. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga kontrak.

10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

- a. Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.
- b. Jika ketentuan di atas dilanggar maka SPK diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi.

11. MASA PELAKSANAAN KONTRAK

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak sampai dengan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam SPK sudah terpenuhi;
- b. Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan;
- c. Masa Pemeliharaan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- d. Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak;
- e. Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;

- f. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%);
- g. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum SPK;
- h. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan;
- i. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

12. PENGENDALIAN WAKTU

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sewaktu Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SPK;
- b. Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum SPK;
- c. Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.

13. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- a. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Penandatangan Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis;
- b. Kontrak dinyatakan kritis apabila realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
- c. Penanganan kontrak terlambat dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM) sebagai berikut:
 - 1) Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
 - 2) Dalam SCM Tahap I, Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
 - 3) Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
 - 4) Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
 - 5) Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 6) Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

14. PEMBERIAN KESEMPATAN

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi PPK untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
 - 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat:
 - (a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - (b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.

- b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 huruf a), dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
- c. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
- d. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
 - 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
 - 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

15. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan perlindungan bagi tenaga kerja konstruksi nya, minimal berupa BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Besarnya perlindungan bagi tenaga kerja sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga Kontrak.

16. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan tenaga kerja konstruksi;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak ;
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini;
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

17. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN MUTU

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak;
- c. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan;
- d. Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak , berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu;
- f. Jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu paling lambat adalah 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan cacat mutu oleh Penyedia.

18. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan kemajuan hasil pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan dan catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan;
- c. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan kebutuhan;
- d. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan;
- e. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak / pihak Pejabat Penandatangan Kontrak .

19. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam SPK, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;
- c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam SPK;
- d. Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan;
- e. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.

20. MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN

- a. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;
- b. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SPK;
- c. Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan;
- d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan;
- f. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka SPK dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- g. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

21. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK;
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perubahan Harga Kontrak;
 - 3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
 - 4) perubahan SPK yang disebabkan masalah administrasi.

- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerja.

22. PERUBAHAN PEKERJAAN

- a. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- b. Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada huruf a diatas namun ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:
 - 1) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - 2) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - 3) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SPK awal;
- d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum SPK;
- e. Dalam hal perubahan pekerjaan mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan SPK dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam SPK awal dan tersedianya anggaran.

23. PERUBAHAN HARGA

- a. Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan dan/atau Peristiwa Kompensasi;
- b. Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi;
- c. Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi;
- d. Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.

24. PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN/ATAU MASA PELAKSANAAN

- a. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
 - 3) Peristiwa Kompensasi.
- b. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - 3) Keadaan Kahar.
- c. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya SPK akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada huruf b diatas;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama;
- f. Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam adendum SPK;
- g. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat

Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum SPK.

25. KEADAAN KAHAR

- a. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :
 - 1) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
 - 2) menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan
 - 3) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- b. Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

26. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:
 - 1) Pejabat Penandatanganan Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - 3) Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam SPK;
 - 5) Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
 - 6) Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak .
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan;
- c. Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak , dapat dibuktikan kerugian nyata;
- d. Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak , dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi;
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

27. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar;
- b. Pemutusan SPK dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan 3 (tiga) kali surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi;
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia;
- d. Pemutusan SPK dilakukan sekurang- kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatanganan Kontrak /Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan SPK secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatanganan Kontrak ;
- e. Dalam hal dilakukan pemutusan SPK oleh salah satu pihak maka Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatanganan Kontrak ;
- f. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat melakukan pemutusan SPK apabila:
 - 1) Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;

- 3) Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - 4) Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan SPK;
 - 5) Penyedia gagal memperbaiki kinerja ;
 - 6) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 7) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak , Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - 8) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 9) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan;
 - 10) Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia;
 - 11) setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak , Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender; atau
 - 12) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati.
- g. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia maka:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan terlebih dahulu (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda (apabila ada); dan
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- h. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- 1) Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan terlebih dahulu untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 - 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- i. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud di atas, dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah;
- k. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan ke kas Negara/Daerah.

28. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak , dengan ketentuan:
- 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ;
 - 3) pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
 - 4) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sekaligus sesuai ketentuan dalam SPK;
 - 5) pembayaran harus memperhitungkan:
 - i. angsuran uang muka;
 - ii. denda dan/atau ganti rugi (apabila ada);
 - iii. pajak; dan/atau
 - iv. uang retensi.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia;
- c. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);

- e. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan;
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan melalui pemberitahuan tertulis.

29. DENDA DAN GANTI RUGI

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu;
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1‰ (satu per seribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);
- d. Besaran denda keterlambatan perbaikan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari biaya perbaikan cacat mutu;
- e. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
- f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam addendum SPK;
- g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

30. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Jalan Panji No 46 Kelurahan Panji
T E N G G A R O N G 75514

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor : P-127/DIARPUS/P2/000.3.2/09/2025

Paket Pekerjaan : **Pembangunan Perpustakaan Desa Sebemban**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **Irwansyah, SKM**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen**
Alamat : **Jl. Panji No 46 Kelurahan Panji**

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak ;

Berdasarkan Surat Perintah kerja (SPK) Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi Nomor :P-123/DIARPUS/P2/000.3.2/09/2025 Tanggal 24 September 2025, dengan ini memerintahkan :

II. Nama : **MUHAMMAD BADAWI**
Jabatan : **Direktur CV. AINUR RAHMAT AHAR**
Alamat : **Jl.Sukalima RT.05 Desa Anggana Kecamatan Anggana
Kabupaten Kutai Kartanegara**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa ;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1 Rincian Pekerjaan : **Melaksanakan teknis pekerjaan Pembangunan Perpustakaan Desa Sebemban sesuai dengan lingkup pekerjaan di dalam spk Pembangunan Perpustakaan Desa Sebemban**
- 2 Tanggal Mulai Kerja : **24 September 2025**
- 3 Syarat-syarat pekerjaan : **sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;**
- 4 Waktu penyelesaian Pekerjaan : **75 (tujuh puluh lima) dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 7 Desember 2025**

5. Denda

: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak termasuk PPN).

Tenggarong, 24 September 2025

UNTUK DAN ATAS NAMA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN




IRWANSYAH, SKM
Nip. 19740214 199303 1004

MENERIMA DAN MENYETUJUI :
UNTUK DAN ATAS NAMA,
CV. AINUR RAHMAT AHAR




MUHAMMAD BADAWI
DIREKTUR



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jalan Panji Nomor 45 Kelurahan Panji Tenggara

E-mail : diarpus.kukar@gmail.com Kode Pos. 75514

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : P-272/DIARPUS/P2/000.3.3/12/2025

Kegiatan : Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan : Pembangunan Perpustakaan Desa Sebemban
Lokasi : DESA LOA SEBEMBAN
Sumber Dana : APBD
Tahun Anggaran : 2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh lima, yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : Irwansyah, SKM
NIP : 19740214 199303 1 004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Instansi : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat : Jl. Panji No 45 Kelurahan Panji Kecamatan Tenggara

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2 Nama : MUHAMMAD BADAWI
Jabatan : Direktur
Nama Badan Usaha : CV. AINUR RAHMAT AHAR
Alamat Kantor : Jl.Sukalima RT.05 Desa Anggana Kecamatan Anggana
Kabupaten Kutai Kartanegara

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Perjanjian/Kontrak :
Nomor : P-125/DIARPUS/P2/000.3.2/09/2025, tanggal 24 September 2025
2. Addendum Surat Perjanjian/Addendum Kontrak :
Nomor : -
3. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan :
Nomor : P-266/DIARPUS/P2/000.3.3/12/2025, Tanggal 2 Desember 2025

Dengan ini telah setuju dan Sepakat untuk melakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan Pembangunan Perpustakaan Desa Sebemban, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Kedua menyerahkan kepada **Pihak Pertama**, dan **Pihak Pertama** menyatakan menerima dari **Pihak Kedua** seluruh hasil pekerjaan pelaksanaan untuk :

1. Kegiatan : Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Pekerjaan : Pembangunan Perpustakaan Desa Sebemban
3. Lokasi : DESA LOA SEBEMBAN
4. Sumber Dana : APBD
5. Tahun Anggaran : 2025

Pasal 2

Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diatas berupa hasil pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Perpustakaan Desa Sebemban, Lokasi DESA LOA SEBEMBAN, maka **Pihak Kedua** setelah dilaksanakannya Serah Terima Pertama ini tetap bertanggung jawab terhadap segala kerusakan dan cacat-cacat tersembunyi, dihitung sejak tanggal Serah Terima Pertama ini.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tenggarong, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
CV. AINUR RAHMAN AHAR


MUHAMMAD BADAWI
Direktur

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen,


Irwansyah. SKM
NIP. 19740214 199303 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jalan Panji Nomor 45 Kelurahan Panji Tenggara

E-mail : diarpus.kukar@gmail.com Kode Pos. 75514

BERITA ACARA PEMERIKSAAN VISUAL

Nomor : P-266/DIARPUS/P2/000.3.3/12/2025

**Kegiatan : PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

Pekerjaan : Pembangunan Perpustakaan Desa Sebemban

Lokasi : DESA LOA SEBEMBAN

Sumber Dana : APBD

Tahun Anggaran : 2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh lima, yang dihadiri/disaksikan oleh :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);
2. CV. AINUR RAHMAT AHAR selaku Kontraktor Pelaksana;
3. CV. BEDDEW CONSULTANT selaku Konsultan Pengawas;

Dengan ini menyatakan telah mengadakan Pemeriksaan Visual untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Perpustakaan Desa Sebemban dengan hasil sebagai berikut :

I. Informasi Data Pelaksanaan Kontrak :

**No/Tgl Kontrak : P-125/DIARPUS/P2/000.3.2/09/2025
24 September 2025**

No/Tgl Addendum Kontrak : -

**Waktu Pelaksanaan : 75 (Tujuh Puluh Lima Hari) hari kalender
(24 September 2025 s/d 7 Desember 2025)**

**Nilai Kontrak : Rp. 307.827.000,00 (tiga ratus tujuh juta delapan
ratus dua puluh tujuh ribu rupiah (termasuk PPN 10
%))**

Kontraktor Pelaksana : CV. AINUR RAHMAT AHAR

Konsultan Pengawas : CV. BEDDEW CONSULTANT

II. Pemeriksaan Visual dilakukan dilapangan/dilokasi Pekerjaan Pembangunan Perpustakaan Desa Sebemban, meliputi :

1. Pekerjaan Persiapan

Pekerjaan Persiapan

Pekerjaan Tanah

2. Sistem Manajemen dan Keselamatan Kerja

3. Pekerjaan Struktur

Pekerjaan Struktur Bawah

Pekerjaan Struktur Atas

4. Pekerjaan Arsitektur

Pekerjaan Beton

Pekerjaan Pasangan dinding

Pekerjaan Plesteran dan acian

Pekerjaan Penutup lantai dan dinding

Pekerjaan Plafond

Pekerjaan Penutup Atap

Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela

Pekerjaan Penggantung dan Pengunci

Pekerjaan Pengecatan

5. Pekerjaan Elektrikal

Sistem Pencahayaan

6. Fasilitas Eksterior Bangunan

II. Pemeriksaan Visual dilakukan dilapangan/dilokasi Pekerjaan Pembangunan Perpustakaan Desa Sebemban, meliputi :

1. Pekerjaan Persiapan
2. Sistem Manajemen dan Keselamatan Kerja
3. Pekerjaan Arsitektur
Bangunan Bidang Pengolahan
Bangunan Perpustakaan

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Visual ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya (lampiran berita acara terlampir).

PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN :

Irwansyah. SKM
Pejabat Pembuat Komitmen



DIHADIRI/DISAKSIKAN OLEH :

Konsultan Pengawas
CV. BEDDEW CONSULTANT


SYARIFUDDIN JUHRI ST
Direktur

Kontraktor Pelaksana
CV. AINUR RAHMAT AZAR


MUHAMMAD BADAWI
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Panji Nomor 45 Kelurahan Panji Tenggara
E-mail : diarpus.kukar@gmail.com Kode Pos. 75514

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN VISUAL
Nomor : P-266/DIARPUS/P2/000.3.3/12/2025

Kegiatan : PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Pekerjaan : Pembangunan Perpustakaan Desa Sebemban
Lokasi : DESA LOA SEBEMBAN
Sumber Dana : APBD
Tahun Anggaran : 2025

Hasil Pemeriksaan Visual :

NO	URAIAN PEKERJAAN	TINGKAT KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (%)	KETERANGAN
1.	Pekerjaan Persiapan	100 %	Sesuai
2.	Sistem Manajemen dan Keselematan Kerja	100 %	Sesuai
3.	Pekerjaan Arsitektur	100 %	Sesuai



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Panji Nomor 45 Kelurahan Panji Tenggara

E-mail : diarpus.kukar@gmail.com Kode Pos. 75514

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN VISUAL

Nomor : P-266/DIARPUS/P2/000.3.3/12/2025

Kegiatan : PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Pekerjaan : Pembangunan Perpustakaan Desa Sebemban

Lokasi : DESA LOA SEBEMBAN

Sumber Dana : APBD

Tahun Anggaran : 2025

DOKUMENTASI :

1. Pekerjaan Persiapan
 2. Sistem Manajemen dan Keselamatan Kerja
 3. Pekerjaan Arsitektur
- Bangunan Bidang Pengolahan
Bangunan Perpustakaan

Lampiran ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan Visual.

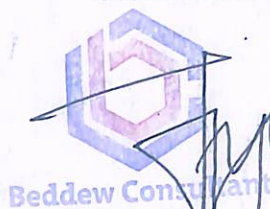
PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN :

Irwansyah. SKM
Pejabat Pembuat Komitmen




DIHADIRI/DISAKSIKAN OLEH :

Konsultan Pengawas
CV. BEDDEW CONSULTANT

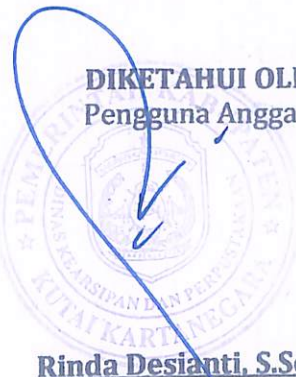
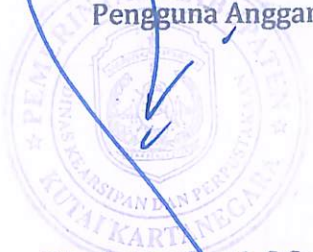


SYARIFUDDIN JUHRI. ST
Direktur

Kontraktor Pelaksana
CV. AINUR RAHMAT AHAR,



MUHAMMAD BADAWI
Direktur

DIKETAHUI OLEH :
Pegguna Anggaran,



Rinda Desianti. S.Sos. M.Si
NIP. 19691226 200112 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Panji Nomor 45 Kelurahan Panji Tenggara

E-mail : diarpus.kukar@gmail.com Kode Pos. 75514

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : P-278/DIARPUS/SET/900.1.7.2/12/2025

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh lima. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Rinda Desianti, S.Sos, M.Si**
NIP : 196912262001 122002
Jabatan : Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Panji No. 46 Tenggara
Disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : **MUHAMMAD BADAWI**
Jabatan : Direktur CV. AINUR RAHMAT AHAR
Alamat : Jl. Sukalima RT.05 Desa Anggana Kecamatan Anggana
Kabupaten Kutai Kartanegara
Disebut sebagai PIHAK KEDUA

A. Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja : P-125/DIARPUS/P2/000.3.2/09/2025
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan : P-266/DIARPUS/P2/000.3.3/12/2025
3. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan : P-272/DIARPUS/P2/000.3.3/12/2025

B. Sesuai dengan Surat Perintah Kerja, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran sebesar **Rp. 307.827.000,00 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)**

C. Pihak Kedua sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dibayarkan kepada :

Nama Bank : Bank Kaltimtara
Nomor Rekening : 1111504624
NPWP : 0942.2204.3572-8000

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. AINUR RAHMAT AHAR


MUHAMMAD BADAWI
Direktur

PIHAK PERTAMA
PENGGUNA ANGGARAN


Rinda Desianti, S.Sos, M.Si
NIP. 196912262001 122002